

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yaitu dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( Renja OPD ) Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021, merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program dan kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu tertentu. Perubahan Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2021 Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan implementasi dari visi dan misi Strategis ( Renstra ) Kecamatan Kapur IX 2016-2021 sesuai arah operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Kegiatan pada tahun sebelumnya, antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi dengan memperhatikan aspirasi stake holder dan dinamika perkembangan lingkungan strategis guna mencapai tujuan pembangunan daerah. Untuk mencapai hal tersebut harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari tahap perencanaan. Dengan perencanaan yang baik akan dapat menghasilkan pembangunan yang baik pula. Oleh sebab itu dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota ini diharapkan dapat terakomodasi dalam KUA-PPAS dan penetapan APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021, sehingga akan dijadikan dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan rogram pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah

yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Perubahan Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.
3. Perubahan Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Perubahan Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Program dan kegiatan dalam Perubahan Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan Perubahan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Perubahan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan perubahan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD.

Penyusunan Perubahan Renja OPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

1. Tahap perumusan perubahan Renja OPD; dan
2. Tahap penyajian perubahan Renja OPD.

### **1. Tahap Perumusan Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX**

Perumusan Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX

dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengolahan data dan informasi;
- b. Analisis gambaran pelayanan OPD;
- c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
- e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
- f. Perumusan tujuan dan sasaran;
- g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- h. Perumusan kegiatan prioritas;
- i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- j. Penyempurnaan rancangan Renja OPD;
- k. Pembahasan forum OPD; dan
- l. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan SPM.

### **2. Tahap penyajian Perubahan Renja OPD.**

Tahap Penyajian Perubahan Renja OPD merupakan sistematika penyajian Perubahan Renja yang disiapkan dan ditetapkan untuk menguraikan perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat beserta pagu indikatifnya. Proses Perubahan Renja OPD pada tingkatan OPD secara garis besar meliputi:

- 1) OPD Menyusun Perubahan Renja-OPD.
- 2) Perubahan Renja-OPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- 3) Perubahan Renja-OPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- 5) Perubahan Renja-OPD dibahas dalam forum OPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 telah ditetapkan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2005 – 2025, dan kemudian juga telah disusun RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota yang merupakan penjabaran dari RPJPD tahap II, dan telah ditetapkan juga melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2016 - 2021. Selanjutnya RPJMD ini diturunkan menjadi RKPD sebagai rencana Pembangunan Daerah.

RKPD Tahun 2021 merupakan kesinambungan upaya pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah, diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Kapur IX tahun 2021 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Perubahan Renja OPD.

Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2021, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah :

**“ “Terwujudnya Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis yang mantap Berlandaskan Iman dan Taqwa. “**

Pemahaman terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Sejahtera** adalah merupakan refleksi dari berkurangnya masyarakat miskin, meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas hidup dan lingkungan, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
- b. **Dinamis** adalah gambaran suatu sikap yang responsif terhadap perubahan dan pembaharuan.
- c. **Mantap** adalah akronim dari Maju, Amanah, Bermartabat, dan Berpendidikan yang merupakan satu kesatuan kalimat yang menggambarkan sikap pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri, terbuka, bisa dipercaya, dan punya harga diri dengan nilai-nilai keterpelajaran.
- d. **Iman dan Taqwa** merupakan persyaratan mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamais, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran Kecamatan Kapur IX. Tahun 2016 - 2021 Kecamatan Kapur IX mengacu kepada Misi Kepala Daerah yaitu Misi Ke-4 dan Misi Ke-5 sebagai berikut :

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
- b. Memperkuat kelembagaan nagari untuk melaksanakan pembangunan berbasis jorong.

Selanjutnya Tujuan terhadap misi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Layanan Publik di Kecamatan.
- b. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Sasaran Strategi adalah langkah – langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Lima Puluh Kota, adapun sasaran startegi Kecamatan Kapur IX adalah:

- a. Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan.
- b. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
- c. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari
- d. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari.

Dari Sasaran Strategi yang telah ditetapkan diatas maka perlu kita tetapkan Indikator Sasaran yang akan dicapai dalam tujuan Visi dan Misi Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut:

- a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- c. Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX
- d. Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu
- e. Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif.

Dari Indikator Sasaran yang telah ditetapkan pada Kecamatan Kapur IX maka ditetapkanlah program yang akan mendukung tercapainya Indikator Sasaran Kecamatan Kapur IX selama 5 tahun ke depan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan dan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Lima Puluh Kota kedepannya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kapur IX tahun 2021, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Kapur IX tahun 2021 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Perkada tentang RKPD. Perumusan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang

ditetapkan dalam Perkada tentang RKPD. Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika yang sama dengan Rancangan Awal Renja Bapelitbang.

Dalam hal penetapan Renja, Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota mengumpulkan Perubahan Renja semua Perangkat Daerah untuk diverifikasi dan selanjutnya dijadikan sebagai bahan penetapan Peraturan Bupati.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Renja Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021, antara lain meliputi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421).
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 86 tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenlaktur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 40 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota No.3 Tahun 2021 Tentang RPJM 2021- 2026
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No.30 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 tahun 2016 tentang Tugas Fungsi dan Uraian Tugas Eselon III/IV Kecamatan;
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 ( Berita Acara Daerah kabupaten Lma Puluh Kota tahun 2020 nomor 43 );

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dibuatnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 adalah untuk menentukan arah pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) tahun, guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Renstra OPD maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021, sehingga akan menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika penulisan;

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT**

### **DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

Pada bagian ini memuat kajian tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kapur IX Tahun Lalu dan terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja OPD sampai triwulan II Tahun 2021 atau tahun –n dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n ) mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

## **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.**

Dalam bagian ini menguraikan tentang Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan; memuat Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota, serta Program dan Kegiatan;

## **BAB IV. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

#### **II.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021**

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Kapur IX 2021 berdasarkan pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rogram, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Dengan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan di hitung dan di ukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja.

Untuk dapat melaksanakan pengukuran kinerja yang baik harus didukung dengan sistem informasi dan pelaporan yang memadai. Pengukuran kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

#### **A. Hasil Pengukuran Kinerja**

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas, sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**KECAMATAN KAPUR IX**

3.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas layanan Publik	Nilai hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti/jumlah keseluruhan pengaduan masyarakat.	90
2	Meningkatnya Kualitas kinerja pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX	75
3	Peningkatan kompetensi aparatur Nagari	Persentase Wali Nagari dan perangkat serta anggota Bamus mendapatkan pembinaan oleh Kecamatan/jumlah keseluruhan anggota Bamus dari keseluruhan Nagari.	65
4	Penyelesaian APBD dan LKPJ Nagari tepat waktu	Persentase Nagari yang menyelesaikan LKPJ dan APB Nagari tepat Waktu.Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	90
5	Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan Nagari.	Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan Maju di Kecamatan Kapur IX.	7 Nagari

**Program****Anggaran**

- |   |     |               |
|---|-----|---------------|
| 1. Penunjang urusan pemerintahan Daerah               | Rp. | 1.977.713.358 |
| 2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik. | Rp. | 77.995.000    |
| 3. Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan         | Rp. | 23.663.000    |

4.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan	Rp.	1.650.000
5. Umum		
Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan	Rp.	8.060.000
Desa		
	Jumlah Rp.	<b>2.089.081.358</b>

## B. Evaluasi terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi Renja Kec. Kapur IX dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya Renja OPD tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, Renja OPD juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD dengan Peraturan Bupati.

Dalam melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam pada Tabel Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021 :

## Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2021

Untuk tahun 2021 dengan total anggaran Belanja Langsung Sebelum perubahan sebesar Rp.2.525.262.663,- kemudian terjadi dua kali (2X) perubahan, perubahan pertama terjadi di bulan April yang disebabkan oleh refocusing Covid-19, kemudian perubahan kedua di bulan Nopember sebesar Rp.2.089.081.358.00,- dengan Realisasi Belanja sebesar Rp. 2.027.638.779,- atau 97.06%,-terurai dalam 5 program dan 12 kegiatan.

## II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK(Norma,Standar,Prosedur dan Kriteria) dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

**Tabel. 2.2.1**

**Tabel Indikator Kinerja Kecamatan Kapur IX**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas kinerja Kecamatan Kapur IX
2	Meningkatnya Kualitas layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
3	Meningkatnya Kualitas tatakelola pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Payakumbuh

4	Meningkatnya keberdayaan masyarakat Nagari.	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu
		Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Hal ini dapat dijelaskan dengan tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kapur IX**

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX	Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan oleh Inspektoriat di tahun N	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	60	62	64	70	-	45	75	77	
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sesuai dasar PermenPAN No. 16 Tahun 2014 dan Keputusan Menpan No. KEP/25.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	74	74	76	77	-	63	83	80	

NO	Indikator	SPM /standar nasional	IKK (PP-6/08)	Target Renstra OPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2021	Tahun 2022	
		M.PAN/2/2004										
3	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX	Jumlah Nagari yang berstatus berkembang dan maju tahun N	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	4 Nagari	5 Nagari	6 Nagari	7 Nagari	-	5 Nagari	5 Nagari	7 Nagari	
4	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	Jumlah Nagari yang Menetapkan APB-Nagari Tepat Waktu/Jumlah Nagari x 100%	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	60%	80%	80%	100%	35%	35%	28%	100%	
5	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	(Jumlah BUM Nagari yang aktif tahun N) / (Jumlah seluruh BUM Nagari ) x 100%	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	40%	60%	80%	100%	0%	0%	0%	100%	

Dari tabel diatas dapat di uraikan capaian realisasi tahun 2020 adalah sebagai berikut:

#### SASARAN STRATEGIS 1 :

**Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan**

NO	TARGET	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	KET.
----	--------	--------	-----------	--------	-----------	------



	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>RPJMD</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX	65	65	45	65	45	

### Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX

Tingkat capaian Persentase Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX Tahun 2020 belum tercapai atau Sangat Rendah dari yang ditargetkan.

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target Indikator Kinerja Nilai akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kapur IX adalah:

1. Penilaian SAKIP untuk Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan oleh Inspektorat pada pertengahan Tahun 2020.
2. Belum sesuai nya penilaian SAKIP dengan tahun LKjIP yang dilaporkan.
3. Target capaian nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum tercapai walau telah ada peningkatan nilai dari tahun sebelumnya.
4. Menurut hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Kapur IX yang dilakukan Oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020, adalah :
  - Pembayaran terhadap kegiatan perjalanan dinas ganda.
  - Dokumen Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) Kantor Camat Kecamatan Kapur IX belum lengkap dan belum sempurna.
  - Kantor Camat Kapur IX belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Layanan Publik dan SOP Administrasi Layanan Aparatur.
  - Pemberian Label Barang Inventaris Tahun 2020 pada Kantor Camat Kapur IX belum dibuat.

### **SASARAN STRATEGIS 2 :**

#### **Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET.
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74	74	63	70	69	

a. Indikator Kinerja 1

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :

Realisasi dari Indikator Kinerja adalah 69 dari target yang di rencanakan yaitu 70 dengan artian Pelayanan terhadap Masyarakat bukan menurun hanya saja pelayanan masyarakat lebih dititikberatkan di Nagari.

- b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Publik ini didukung oleh salah satu program kegiatan yaitu mengadakan program mengintensifkan penanganan pengaduan Masyarakat dengan anggaran Rp. 6.197.400,- dan terealisasi Rp. 6.194.000,-.

**SASARAN STRATEGIS 3 :**

**Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET RPJMD	TARGET 2019	REALISASI 2019	TARGET 2020	REALISASI 2020	KET.
1	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX	5 Nagari	5 nagari	5 nagari	5 Nagari	5 Nagari	

- a). Indikator Kinerja Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Kapur IX adalah 100 % atau 5 Nagari Maju dan Berkembang dari 5

2	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	75%	60%	0,09%	75%	35%	
---	--	-----	-----	-------	-----	-----	--

Nagari yang ditargetkan, Data ini didapat dari Data Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2019 dimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM), yang keluar pada Pertengahan Tahun 2019 untuk Data IDM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun

- a) 2017, Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan ukuran untuk Tingkat Perkembangan Desa yang dikembangkan oleh Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. IDM dikembangkan dalam Penajaman Fokus dan Lokus dalam Pengembangan Program Prioritas (Program Unggulan dan Kegiatan Prioritas).
- b) Indikator Kinerja Persentase nagari yang menyelesaikan APB Nagari tepat waktu

Tingkat capaian Persentase Nagari yang menyelesaikan tepat waktu dengan target 60% dari 7 Nagari yang menyusun APB Nagari 2 diantaranya Nagari Lubuk Alai dan Nagari Muaro Paiti telah menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu dalam artian bahwa capaian sasaran baru tercapai 35% dengan predikat Sangat rendah.

#### **SASARAN STRATEGIS 4 :**

#### **Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	KET.
----	-------------------	--------	--------	-----------	--------	-----------	------

		RPJMD	2019	2019	2020	2020	
1	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	60%	0%	0%	0%	0%	

Tingkat capaian Persentase Nagari yang memiliki Badan Usaha milik Nagari dengan target 60% dari 7 Nagari yang memiliki Badan Usaha Milik Nagari belum ada, hal ini disebabkan karna belum adanya kesiapan Pemerintahan Nagari untuk hal ini dalam artian bahwa capaian sasaran masih 0% dengan predikat sangat rendah.

Tabel 2.2.3

## Capaian Kinerja Kecamatan Kapur IX tahun 2020

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALI SASI	% CAPA IAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya kualitas kinerja Pemerintahan Kecamatan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh	65	45	69,23 %	SEDANG
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70	69	98,57 %	SANGAT TINGGI
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Nagari	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Payakumbuh	5 Nagari	5 Nagari	100%	SANGAT TINGGI
		Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	60	35	58.33 %	RENDAH
4	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat Nagari	Persentase Badan Usaha Milik Nagari yang aktif	60%	0%	0%	SANGAT RENDAH

### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kapur IX.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra OPD, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra OPD.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup:

- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Kapur IX dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kapur IX terhadap stakeholdersnya;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Kapur IX;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Developmnet Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Kapur IX; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Tahun 2021

Kinerja pelayanan Kecamatan Kapur IX pada tahun 2020 sudah cukup optimal,hal ini terbukti dari dilakukannya beberapa upaya antara lain :

1. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Dengan adanya PATEN ini di Kecamatan Kapur IX,masyarakat sangat terbantu dibidang pelayanan Selain PATEN Kecamatan Kapur IX juga ada program PADAN yang mana program ini lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayan tanpa harus datang ke Kecamatan untuk pengurusan Administrasi.

2. Pendamping desa,

Dengan adanya Klinik Dana Desa di Kecamatan Kapur IX dapat melayani perangkat Nagari dan pendamping desa dalam berkonsultasi tentang Dana Desa yang ada dilingkup Desa /Nagari yang ada di Kecamatan Kapur IX.

3. Pelaksanaan rapat koordinasi antar instansi di Kecamatan Kapur IX.

Rapat koordinasi ini dilaksanakan baik dalam rangka pemecahan masalah maupun penyaluran ide ide demi kemajuan Kapur IX kedepannya,dengan peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan rakor maka kualitas pelayanan di Kecamatan Kapur IX juga dapat turut ditingkatkan.

4. Pemanfaatan media sosial.

Untuk kelancaran komunikasi dengan Nagari-Nagari yang ada di Kecamatan Kapur IX ,pihak Kecamatan menjalin komunikasi melalui Whatsapp group, Face book .

Namun demikian, upaya-upaya sebagaimana dimaksud diatas bukan berarti tanpa adanya kelemahan,antara lain:

1. Masih rendahnya pemahaman instansi yang sering mengabaikan rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan Kecamatan.
2. Hambatan jaringan internet di beberapa Nagari di Kecamatan Kapur IX yang menghambat informasi dan koordinasi antar Kecamatan dan Nagari.

## 2.1 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Renja OPD, salah satu tahapan proses yang tidak boleh diabaikan adalah menampung usulan program dan kegiatan yang berasal dari bawah atau aspirasi masyarakat. Hal ini sangat penting untuk dilaksanakan karena masyarakatlah yang akan menjadi penerima manfaat dari pogram dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.

Sebagai salah satu OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Kapur IX berupaya semaksimal mungkin untuk menampung aspirasi masyarakat dengan berbagai cara dan dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya pada pelaksanaan Musrenbang, baik di tingkat nagari maupun tingkat Kecamatan. Dalam kesempatan Musrenbang Tahun 2020, aspirasi

masyarakat dalam bentuk program dan kegiatan belum ada yang diarahkan secara khusus untuk KecamatanKapur IX. Tetapi ada satu hal penting yang disampaikan masyarakat bahwa KecamatanKapur IX harus mampu menyusun suatu perencanaan pembangunan yang betul-betul merupakan hasil dari suatu kajian yang serius terhadap kebutuhan riil masyarakat, jangan hanya memenuhi keinginan dan kepentingan elit atau satu kelompok saja dan mengabaikan kepentingan kelompok lain atau masyarakat luas.

Aspirasi masyarakat yang merupakan harapan sangat dalam tersebut akan menjadi perhatian serius KecamatanKapur IX dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2021. Suatu langkah penting yang harus diambil adalah kembali menata dan menyusun berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sehingga program dan kegiatan KecamatanKapur IX dapat dijalankan dengan tertib, terarah, efektif dan efisien.

**Taberl 2.4**  
**Usulan Program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan**  
**Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>Program/Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator kinerja</b>	<b>Besaran/ Volume</b>	<b>Catatan</b>

## BAB III

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Untuk maksud tersebut program dilaksanakan melalui satu atau beberapa kegiatan dalam satu program sebagai cara mencapai sasaran dengan terukur dan terarah. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, serta jelas rencana anggarannya.

Pendanaan indikatif yang dibicarakan disini adalah pendanaan indikatif indikatif kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan dikelola oleh Camat Kapur IX yakni bersumber pada dana APBD Kabupaten Lima Puluh Kota. Selengkapnya mengenai pendanaan indikatif Camat Kapur IX dituangkan dalam tabel berikut:



9240001

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Celak Renja

Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KAPUR IX  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KAPUR IX

Kode	Uraian/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja						Rencana Tahun 2021						Pagu Indikatif (Rp.)	Sembilan Dana	Prokram Majo Rencana Tahun 2021		
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Indikator Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Tolok Ukur	Target			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program		Bekasran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan							Sebelum	Setelah
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah							
7		<b>UMSUR KEWILAYAHAN</b>																
7		<b>KECAMATAN</b>												2,525,262,663	2,294,670,648			3,353,850,550
7		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/WOTA</b>												2,362,757,463	2,177,877,648			3,041,847,231
7		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>												22,139,000	8,714,000			42,861,900
7	01.22.01.1	Pengusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	persentase pelaksanaan penyempurnaan perencanaan urusan pemerintahan daerah	Renja, Renstra	Tersusunnya Gaj dan Turjangan	Kat. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semb. Kelurahan		100 %	2 dokumen	2 dokumen	12 Bulan	12 Bulan	1,037,000	500,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	persentase pelaksanaan penyempurnaan perencanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	10,000,000
7	01.20.01.1	Koordinasi dan Pengusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase pelaksanaan penyempurnaan perencanaan urusan pemerintahan daerah	DPA, RPA	Tersusunnya Gaj dan Turjangan	Kat. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semb. Kelurahan		100 %	1 dokumen	1 dokumen	12 Bulan	12 Bulan	2,685,200	1,250,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	persentase pelaksanaan penyempurnaan perencanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	12,000,000
7	01.20.01.1	Koordinasi dan Pengusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase pelaksanaan penyempurnaan perencanaan urusan pemerintahan daerah	Perubahan RKA	Tersusunnya Gaj dan Turjangan	Kat. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semb. Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	3,431,000	1,300,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	persentase pelaksanaan penyempurnaan perencanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	5,000,000
7	01.20.01.1	Koordinasi dan Pengusunan Dokumen RKA-SKPD	persentase pelaksanaan penyempurnaan perencanaan urusan pemerintahan daerah	DPA	Tersusunnya Gaj dan Turjangan	Kat. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semb. Kelurahan		100 %	1 dokumen	1 dokumen	12 Bulan	12 Bulan	1,999,200	210,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	persentase pelaksanaan penyempurnaan perencanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	3,472,000
7	01.20.01.1	Koordinasi dan Pengusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	persentase pelaksanaan penyempurnaan perencanaan urusan pemerintahan daerah	Perubahan DPA	Tersusunnya Gaj dan Turjangan	Kat. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semb. Kelurahan		100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	4,508,100	1,750,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	persentase pelaksanaan penyempurnaan perencanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	5,000,000
7	01.20.01.1	Koordinasi dan Pengusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Kinerja SKPD	persentase pelaksanaan penyempurnaan perencanaan urusan pemerintahan daerah	Tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Gaj dan Turjangan	Kat. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semb. Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	5,435,500	3,544,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	persentase pelaksanaan penyempurnaan perencanaan urusan pemerintahan daerah	100 %	6,399,400
7	01.22	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>												1,874,790,363	1,603,512,148			2,488,291,506

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KAPUR IX  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KAPUR IX

Kode	Uraian/ Bidang Utama/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Sumber Dana	Praktek Maja Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Kelembagaan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Catatan Pencil	Target Capaian Kinerja		Kebijakan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
					Program		Kelembagaan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Setelah			Sebelum	Setelah		Tokoh Usur
7.01.0.00.0.00.03.0000	Pengadaan Gap dan Tanggapan ASB	persentase pelaksanaan penjangkauan pemerintah daerah	Terperuntuknya Gap dan Tanggapan	Terperuntuknya Gap dan Tanggapan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Sema Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.868.231.940	1.862.272.140	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	persentase pelaksanaan penjangkauan pemerintah daerah	100 %	2.401.807.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Pelaksanaan Perencanaan Indas Pengaturan/Revisi Keuangan APBD	persentase pelaksanaan penjangkauan pemerintah daerah	Uraian asakasa SK	Terperuntuknya Gap dan Tanggapan	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Sema Kelurahan		100 %	12 BULAN	12 BULAN	12 Bulan	12 Bulan	6.231.400	5.240.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	persentase pelaksanaan penjangkauan pemerintah daerah	100 %	6.484.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											<b>3.168.700</b>	<b>1.448.088</b>				<b>52.875,990</b>	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Pengadaan Pelalon Dinas Renda - Anjak Kelengkapan	persentase pelaksanaan penjangkauan pemerintah daerah	Tersedianya pelalon dinas beserta perlengkapannya	terlaksananya administrasi keuangan kantor Camat Kapur IX	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Sema Kelurahan		100 %	21 Staff	21 Staff	21 Staff	12 bulan	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	persentase pelaksanaan penjangkauan pemerintah daerah	100 %	12.075.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	persentase pelaksanaan penjangkauan pemerintah daerah	TDK, KARS, KARSULTAS	terlaksananya administrasi keuangan kantor Camat Kapur IX	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Sema Kelurahan		100 %	3 dokumen	3 dokumen	21 Staff	12 bulan	1.198.700	5.440.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	persentase pelaksanaan penjangkauan pemerintah daerah	100 %	0	
7.01.0.00.0.00.03.0000	<b>Administrasi Urusan Perangkat Daerah</b>											<b>219.291.400</b>	<b>104.548.598</b>				<b>284.115,990</b>	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Pengadaan Kepegawaian Induk/Pemangku Rangkaian Kantor	persentase pelaksanaan penjangkauan pemerintah daerah	Tersedianya kepegawaian indas terdistribusi ke jajaran rangkaian kantor	terlaksananya administrasi keuangan Kantor Camat Kapur IX	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Sema Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	1.198.000	3.880.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	persentase pelaksanaan penjangkauan pemerintah daerah	100 %	6.990.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Pengadaan Pelalon dan Perekengkapan Kantor	persentase pelaksanaan penjangkauan pemerintah daerah	Tersedianya pelalon dan perlengkapan kantor	terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Sema Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	57.000.000	5.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	persentase pelaksanaan penjangkauan pemerintah daerah	100 %	66.125.000	
7.01.0.00.0.00.03.0000	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	persentase pelaksanaan penjangkauan pemerintah daerah	Tersedianya kebutuhan Alas Tali Kantor	terlaksananya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Sema Kelurahan		100 %	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	21.242.400	14.688.700	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	persentase pelaksanaan penjangkauan pemerintah daerah	100 %	31.250.000	

**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.0000 KECAMATAN KAPUR IX  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KAPUR IX

Kode	Uraian/ Bidang/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2021						Sifat	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2022				
		Capaian Program	Kefasihan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi/ Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebijakan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Kefasihan Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Sebelum		Sesudah			Teknik Ukur	Target		
7.01.0.00.0.00.03.0000.001	Penyediaan Barang Cetak dan Penggedoran	peningkatan pelaksanaan program urusan pemerintahan daerah	Tersedianya barang cetakan dan penggedoran	Tetap tersedianya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Senuak, Kutaruhut	100%		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	15,847,000	6,598,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	peningkatan pelaksanaan program urusan pemerintahan daerah	100%	17,250,000
7.01.0.00.0.00.03.0000.002	Facilitas Kunjungan Tama	peningkatan pelaksanaan program urusan pemerintahan daerah	Tersedianya ruangan dan ruangan	Tetap tersedianya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Senuak, Kutaruhut	100%		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	11,525,000	3,930,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	peningkatan pelaksanaan program urusan pemerintahan daerah	100%	13,000,000
7.01.0.00.0.00.03.0000.003	Penyediaan dan Pengedoran	peningkatan pelaksanaan program urusan pemerintahan daerah	Tersedianya ruang pengedoran dan konsultasi ke luar daerah	Tetap tersedianya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Senuak, Kutaruhut	100%		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	106,188,000	68,890,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	peningkatan pelaksanaan program urusan pemerintahan daerah	100%	119,780,900
7.01.0.00.0.00.03.0000.004	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												<b>26,890,000</b>	<b>6,800,000</b>			<b>38,210,425</b>
7.01.0.00.0.00.03.0000.005	Pengadaan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Dinas Admisi	peningkatan pelaksanaan program urusan pemerintahan daerah	Tersedianya kebutuhan operasional	Tetap tersedianya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Senuak, Kutaruhut	100%		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	30,000,000		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	peningkatan pelaksanaan program urusan pemerintahan daerah	100%	31,230,425
7.01.0.00.0.00.03.0000.006	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	peningkatan pelaksanaan program urusan pemerintahan daerah	Tersedianya alat perunggu rumpil	Tetap tersedianya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Senuak, Kutaruhut	100%		3 unit	3 unit	12 Bulan	12 Bulan	5,800,000	6,800,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	peningkatan pelaksanaan program urusan pemerintahan daerah	100%	5,000,000
7.01.0.00.0.00.03.0000.007	<b>Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>												<b>156,188,000</b>	<b>140,214,000</b>			<b>176,788,900</b>
7.01.0.00.0.00.03.0000.008	Penyediaan Jasa Sewa Masyrakat	peningkatan pelaksanaan program urusan pemerintahan daerah	Materai Rp. 3.000, Materai Rp. 6000, Materai Rp. 10000	Tetap tersedianya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Senuak, Kutaruhut	100%		700 Buah	700 Buah	12 Bulan	12 Bulan	2,710,000	1,810,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	peningkatan pelaksanaan program urusan pemerintahan daerah	100%	3,450,000
7.01.0.00.0.00.03.0000.009	Penyediaan Jasa Komunikasi, Surat dan Listrik	peningkatan pelaksanaan program urusan pemerintahan daerah	Tegapnya rekening telepon, Air Listrik dan surat kabar kantor	Tetap tersedianya Administrasi Keuangan Kantor Camat Kapur IX	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Senuak, Kutaruhut	100%		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12,700,000	21,200,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	peningkatan pelaksanaan program urusan pemerintahan daerah	100%	25,530,000



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.000.000.03.0000 KECAMATAN KAPUR IX  
 Sub Unit Organisasi : 7.01.000.000.03.0000 KECAMATAN KAPUR IX

Kode	Uraian/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Lokasi Kegiatan	Revisi Tahun 2021						Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Praktis Maje Rencana Tahun 2021		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
		Capaian Program	Kebijakan Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)				Tingkat Uraian	Target				
						Program	Berkas	Sebelum	Setelah	Sebelum						Setelah	Sebelum	Setelah
110101011	Koordinasi/Supervisi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Anggaran Perangkat Daerah dan Laporan Tahunan Tertentu	nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terwujudnya pemenuhan dan pelayanan publik di Kecamatan kapur IX	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	80%	12 BULAN	12 BULAN	12 Bulan	12 Bulan	7.500.000	7.500.000	7.089.500	4.100.000	Dana Transfer Umum Dana Abdiak Umum	nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	80%	3.522.873
110101012	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Perencanaan di Tingkat Kecamatan	nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Adanya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terwujudnya pemenuhan dan pelayanan publik di Kecamatan kapur IX Terwujudnya pemenuhan dan pelayanan publik di Kecamatan kapur IX		80%	1 Negeri	1 Negeri	12 Bulan	7 NAGARI	7 NAGARI	0	0	Dana Transfer Umum Dana Abdiak Umum	nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	80%	2.127.016	
11010102	<b>Penyelenggaraan Urusan Perencanaan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>										<b>81.483.000</b>	<b>73.895.000</b>						<b>76.735.533</b>
11010103	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Perencanaan Pelayanan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat (PWSN)	Terwujudnya pemenuhan dan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan di Kapur IX	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	80%	1 Negeri	1 Negeri	12 Bulan	12 Bulan	81.483.000	75.000.000	81.483.000	75.000.000	Dana Transfer Umum Dana Abdiak Umum	Nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan	80%	76.735.533
11010104	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>										<b>26.585.000</b>	<b>26.185.000</b>						<b>90.000.000</b>
11010105	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>										<b>26.585.000</b>	<b>26.185.000</b>						<b>90.000.000</b>
11010106	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Masyarakat Perencanaan Pembangunan di Desa	Revisi keagenan yang meningkat terhadap masyarakatnya	Terdapatnya masyarakat pemberdayaan desa	terwujudnya pemenuhan dan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan di Kapur IX	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kelurahan	100%	1 NAGARI	1 NAGARI	12 bulan	12 bulan	12.454.000	13.053.000	12.454.000	13.053.000	Dana Transfer Umum Dana Abdiak Umum	Pencapaian target yang meningkat pemberdayaan masyarakatnya	100%	15.000.000



**Perubahan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Lima Puluh Kota  
Tahun 2021**

Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KAPUR IX  
Sub Unit Organisasi : 7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN KAPUR IX

Kode	Uraian/ Bidang/ Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2021						Sasaran Desa	Profil Mula Rencana Tahun 2021							
		Capaian Program	Kekuatan Sub Kegiatan			Target Capaian Kinerja		Program		Kekuatan Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan		Page Indikasi (Rp.)		Catatan Perincian	Target Capaian Kinerja		Kekuatan Dana/ Page Indikasi (Rp.)
						Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Sebelum	Setelah	Sebelum	Setelah		Tidak Ulang	Target	
7.01.0.00.0.00.03.0000.001	Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kemitraan dan Kerjasama Urusan	persentase nagari yang berkinerja baik	Terperdulanya layanan fasilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kemitraan dan kerjasama nagari	Terselektifnya Pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Sab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Senuas, Kabupaten		90 %	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	1.964.000	680.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	persentase nagari yang berkinerja baik	90 %	15.233.000			
7.01.0.00.0.00.03.0000.002	Kelembagaan dan Masyarakat	persentase nagari yang berkinerja baik	Pemerintah nagari yang berkinerja baik	Terselektifnya Pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari	Sab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Senuas, Kabupaten		90 %	7 Nagari	7 Nagari	12 bulan	12 bulan	10.022.100	1.080.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	persentase nagari yang berkinerja baik	90 %	85.674.425			
												<b>TOTAL</b>	<b>2.925.262.683</b>	<b>2.294.070.640</b>			<b>6.388.744.190</b>			

## BAB V

### PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja Kecamatan Kapur IX memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Perubahan Renja Kecamatan Kapur IX sangat ditentukan oleh peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Kecamatan Kapur IX. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Kecamatan Kapur IX, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Kecamatan Kapur IX dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Muaro Paiti, September 2021

Camat Kapur IX

**FERRY ARYANTONI,S.STP,M.Si**

NIP. 19820216 200012 1 005





# **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

---

**KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 285 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DALAM FORMASI JABATAN *EX-OFFICIO***

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 125 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, perlu dibentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 140 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 140);
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 71) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun

2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80);

18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 145 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 148);

19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 33).

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**  
**KESATU**

- :**  
**:** Membentuk Struktur Organisasi Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Formasi Jabatan *Ex-Officio* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tugas secara umum :
    - a. Mengambil langkah-langkah yang tepat dan diperlukan dalam rangka penyusunan Renja tahun 2021;
    - b. Menyusun dan menyajikan Renja, mulai dari Rancangan Awal sampai pada penetapan Renja, sesuai dengan sistematika yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Tugas berdasarkan kedudukan dalam Tim :
    - a. Ketua bertugas mengatur dan memimpin seluruh anggota tim dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan arahan Pengarah melalui Penanggung Jawab;
    - b. Sekretaris bertugas mengecek dan menyiapkan kelengkapan bahan dan seluruh administrasi untuk kelancaran penyusunan dan penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
    - c. Anggota bertugas menghimpun, mengolah, mengonsep, menyusun, dan menulis serta mengetik naskah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** : Untuk kelancaran penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua Tim dapat menetapkan pembagian tugas yang lebih rinci kepada seluruh anggota Tim.
- KELIMA** : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui DPA masing-masing Perangkat Daerah.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 08 November 2021



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

NOMOR : 285 TAHUN 2019

TANGGAL : 08 November 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI TIM  
PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021 DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA  
PULUH KOTA DALAM FORMASI JABATAN *EX-  
OFFICIO*

<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>	
	Sekretaris Daerah	Ketua
	Asisten Pemerintahan	Wakil Ketua I
	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan	Wakil Ketua II
	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III
	Kabag Keuangan	Sekretaris
	Kabag Tata Pemerintahan Umum	Anggota
	Kabag Hukum	Anggota
	Kabag Organisasi	Anggota
	Kabag Kerjasama dan Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kabag Perekonomian	Anggota
	Kabag Kesejahteraan Rakyat	Anggota
	Kabag Umum Dan Perlengkapan	Anggota
	Kabag Humas Dan Protokoler	Anggota
	Kasubag PP Dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Koordinasi Antar Lembaga	Anggota
	Kasubag Tata Pemerintahan dan Perangkat daerah	Anggota
	Kasubag Otonomi Daerah	Anggota
	Kasubag Peraturan Perundang-undangan	Anggota
	Kasubag Evaluasi dan Dokumentasi Hukum	Anggota
	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota
	Kasubag Kelembagaan	Anggota
	Kasubag Ketatalaksanaan	Anggota
	Kasubag Analisa Jabatan	Anggota
	Kasubag Kerjasama Antar Daerah	Anggota
	Kasubag Kerjasama Pihak Ketiga dan Rantau	Anggota



	Kasubag Administrasi Pembangunan	Anggota
	Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Pendampingan dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Anggota
	Kasubag Sarana Perekonomian	Anggota
	Kasubag Sarana Produksi	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Pengembangan Perekonomian dan BUMD	Anggota
	Kasubag Koordinasi Pengembangan SDM	Anggota
	Kasubag Bina Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasubag Kebudayaan dan Keagamaan	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Administrasi Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perlengkapan	Anggota
	Kasubag Perbendaharaan dan Akutansi	Anggota
	Kasubag Anggaran	Anggota
	Kasubag Humas dan Pemberitaan	Anggota
	Kasubag Dokumentasi dan Multimedia	Anggota
	Kasubag Protokoler	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Daerah	Anggota
<b>2.</b>	<b>SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>	
	Sekretaris DPRD	Ketua
	Kabag Umum dan Keuangan	Sekretaris
	Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan	Anggota
	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Penganggaran	Anggota
	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
	Kasubag Kajian Perundang-Undangan	Anggota
	Kasubag Humas, Protokol, dan Publikasi	Anggota
	Kasubag Fasilitasi Pengawasan	Anggota
	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Rumah Tangga	Anggota
	Kasubag Persidangan dan Risalah	Anggota

	Kasubag Kerjasama dan Aspirasi	Anggota
	Pelaksana pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
<b>3.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>	
	Inspektur	Ketua
	Sekretaris Inspektorat	Sekretaris
	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
	Inspektur Pembantu Wilayah IV	Anggota
	Auditor Madya	Anggota
	Auditor Muda	Anggota
	Auditor Pertama	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Administrasi dan Umum	Anggota
	Pelaksana pada Inspektorat	Anggota
<b>4.</b>	<b>DINAS KESEHATAN</b>	
	Kepala Dinas Kesehatan	Ketua
	Sekretaris Dinas Kesehatan	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Kesehatan	Anggota
	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Anggota
	Kabid Kesehatan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Evaluasi, Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Aset	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Alat Kesehatan dan Fasyankes	Anggota
	Kasi Pelayanan Kefarmasian dan Perizinan	Anggota
	Kasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Anggota
	Kasi Surveilans, Imunisasi dan Penanggulangan Krisis Kesehatan	Anggota
	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	Anggota

	Kasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Nafza	Anggota
	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Anggota
	Kasi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Anggota
	Kasi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Primer	Anggota
	Kasi Pelayanan Kesehatan Rujukan, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Jaminan Kesehatan	Anggota
	Kasi Peningkatan Mutu dan Akreditasi, dan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kesehatan	Anggota
<b>5.</b>	<b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>	
	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris
	Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar	Anggota
	Kabid Pembinaan PAUD dan PNF	Anggota
	Kabid Pembinaan Ketenagaan	Anggota
	Kabid Kebudayaan	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan dan BMD	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Anggota
	Kasi Peserta Didik dan Pendidikan Karakter	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasana	Anggota
	Kasi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Pendidikan Non Formal	Anggota
	Kasi PTK PAUD dan PNF	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SD	Anggota
	Kasi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan SMP	Anggota
	Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman	Anggota
	Kasi Sejarah dan Nilai Tradisi	Anggota
	Kasi Kesenian	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota

<b>6.</b>	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	
	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	Sekretaris Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris
	Kepala Bidang Bina Marga	Anggota
	Kepala Bidang Cipta Karya	Anggota
	Kepala Bidang Sumber Daya Air	Anggota
	Kepala Bidang Jasa Konstruksi	Anggota
	Kepala Bidang Tata Ruang	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
	Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Bina Marga	Anggota
	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Preservasi Jalan dan Jembatan	Anggota
	Kasi Perencanaan Jasa Konstruksi	Anggota
	Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan	Anggota
	Kasi Pemantauan Dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Tata Ruang	Anggota
	Kasi Pemanfaatan dan pengendalian	Anggota
	Kasi Pertanahan	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Evaluasi Cipta Karya	Anggota
	Kasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Anggota
	Kasi Tata Bangunan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>7.</b>	<b>SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>	
	Kepala Satpol PP	Ketua
	Sekretaris Satpol PP	Sekretaris
	Kabid Trantib	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota

	Kabid PPUD	Anggota
	Kabid SDA	Anggota
	Kasubag Program & Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Intelijen	Anggota
	Kasi Trantib & Pengamanan	Anggota
	Kasi Operasional & Logistik	Anggota
	Kasi Bina Potensi	Anggota
	Kasi Data Informasi	Anggota
	Kasi Satlinmas dan Pengaduan Masyarakat	Anggota
	Kasi Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kasi Penegakan	Anggota
	Kasi Pembinaan Pengawasan & Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pelatihan Dasar	Anggota
	Kasi Teknis Fungsional	Anggota
	Kasi Tindak Internal	Anggota
	Pelaksana pada Satpol PP	Anggota
<b>8.</b>	<b>DINAS PEMADAM KEBAKARAN</b>	
	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	Ketua
	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris
	Kepala Bidang Dukungan Sarana dan Prasarana Operasi	Anggota
	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan	Anggota
	Kepala Bidang Pengendalian Operasional	Anggota
	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kepala Seksi Bina Pengembangan Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kepala Seksi Bina Keselamatan dan Kebakaran	Anggota
	Kepala Seksi Bina Kualitas dan Personil	Anggota
	Kepala Seksi Peralatan dan Perbengkelan	Anggota
	Kepala Seksi Pengawasan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Anggota
	Kepala Seksi Penyediaan Pergudangan dan Penyaluran	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kepala Seksi Pencarian dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Kesiagaan dan Komunikasi	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Penyuplaian Bahan Pemadam	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
<b>9.</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>	
	Kepala Dinas Sosial	Ketua
	Sekretaris Dinas Sosial	Sekretaris
	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota
	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	Anggota
	Kasi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Nafza dan Korban Perdagangan Orang	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana	Anggota
	Kasi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar	Anggota
	Kasi Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
	Kasi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Sosial	Anggota
<b>10.</b>	<b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	
	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
	Kasubag Perencanaan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota

	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
	Kasi Kelahiran	Anggota
	Kasi Perkawinan dan Perceraian	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data	Anggota
	Kasi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Anggota
	Kasi Kerjasama	Anggota
	Kasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	Anggota
	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
<b>11.</b>	<b>DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	
	Kepala DPPKBPPPA	Ketua
	Sekretaris DPPKBPPPA	Sekretaris
	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Anggota
	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian Penduduk	Anggota
	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kepala Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP	Anggota
	Kepala Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Anggota
	Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan	Anggota
	Kepala Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Anggota

	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	Anggota
	Kepala Seksi Pelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan	Anggota
	Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak	Anggota
	Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak	Anggota
	Pelaksana pada DPPKBPPPA	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>12.</b>	<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>	
	Kepala DPMPTSP	Ketua
	Sekretaris DPMPTSP	Sekretaris
	Kabid Pelayanan Terpadu	Anggota
	Kabid Promosi	Anggota
	Kabid Perencanaan dan Pengembangan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum	Anggota
	Kasi Pelayanan Perizinan Umum Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan Lainnya	Anggota
	Kasi Promosi	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Promosi	Anggota
	Kasi Data dan Informasi	Anggota
	Kasi Perencanaan Potensi dan Peluang Investasi	Anggota
	Kasi Penyuluhan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Regulasi Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pemantauan Penanaman Modal	Anggota



	Kasi Pembinaan Penanaman Modal	Anggota
	Kasi Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
	Pelaksana pada DPMPTSP	Anggota
<b>13.</b>	<b>DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH</b>	
	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Ketua
	Sekretaris Perdagangan, Koperasi UKM	Sekretaris
	Kepala Bidang Fasilitasi dan Sarana Distribusi Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kemetrolagian dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
	Kepala Bidang Kelembagaan & Pengawasan Koperasi	Anggota
	Kepala Bidang Pemberdayaan & Pengembangan Koperasi & Usaha Mikro	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Kelembagaan dan perizinan	Anggota
	Kasi Peningkatan kualitas SDM koperasi & kewirausahaan	Anggota
	Kasi Metrologi	Anggota
	Kasi Pengembangan Jaringan Perdagangan	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan	Anggota
	Kasi Sarana Distribusi dan Stabilitas Barang Pokok dan Penting	Anggota
	Kasi Pengawasan Perizinan dan Pendaftaran	Anggota
	Kasi Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Anggota
	Kasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	Anggota
	Kasi Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Anggota
	Kasi Pemberdayaan dan Fasilitasi Usaha Mikro	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM	Anggota
<b>14.</b>	<b>DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA</b>	
	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Ketua
	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Sekretaris

	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Industri	Anggota
	Kabid Sarana dan Prasarana Industri	Anggota
	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
	Kabid Transmigrasi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Agro	Anggota
	Kasi Pembinaan Industri Non Agro	Anggota
	Kasi Pengawasan, Sertifikasi dan Standarisasi Industri	Anggota
	Kasi Perizinan dan Data	Anggota
	Kasi Pengembangan teknologi Industri	Anggota
	Kasi Promosi dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Anggota
	Kasi Perlindungan Tenaga Kerja	Anggota
	Kasi Penempatan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Anggota
	Kasi Informasi dan Pembinaan SDM Transmigrasi	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
<b>15.</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	
	Kepala Diskominfo	Ketua
	Sekretaris Diskominfo	Sekretaris
	Kabid Infrastruktur TIK	Anggota
	Kabid E-Government	Anggota
	Kabid Statistik, Persandian dan Informasi Publik	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Anggota
	Kasi Layanan Hubungan Media	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Media Massa	Anggota
	Kasi Layanan Infrastruktur TIK	Anggota
	Kasi Layanan Manajemen Data Informasi	Anggota

	Kasi Layanan Keamanan Informasi	Anggota
	Kasi Penyelenggaraan Ekosistem TIK	Anggota
	Kasi Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	Anggota
	Kasi Statistik	Anggota
	Kasi Persandian	Anggota
	Kasi Pelayanan Informasi Publik	Anggota
	Pelaksana pada Diskominfo	Anggota
<b>16.</b>	<b>DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA</b>	
	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Ketua
	Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kabid Pariwisata	Anggota
	Kasi Promosi dan Informasi	Anggota
	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
	Kasi Kemitraan dan Kerjasama Antar Lembaga	Anggota
	Kabid Pemuda	Anggota
	Kasi Peningkatan Kreatifitas Kewirausahaan Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Kompetensi Pemuda	Anggota
	Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan	Anggota
	Kabid Olahraga	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Pendidikan	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Prestasi	Anggota
	Kasi Pengembangan Olah Raga Rekreasi dan Tradisi	Anggota
	Kabid Sarana Prasarana dan Pengembangan SDM	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pariwisata	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana Pemuda Olah Raga	Anggota
	Kasi Pendataan dan Pengembangan SDM	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

<b>17.</b>	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI</b>	
	Kepala DPMD/N	Ketua
	Sekretaris DPMD/N	Sekretaris
	Kabid Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kabid Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Ketahanan dan Partisipasi Masyarakat	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Adat, Sosial Budaya dan Kesejahteraan Keluarga	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Kawasan Nagari, SDA dan TTG	Anggota
	Kasi Pemberdayaan Aparatur dan Lembaga Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Administrasi Produk Hukum Nagari dan Kerjasama antar Nagari	Anggota
	Kasi Organisasi Pemerintahan Nagari	Anggota
	Kasi Perencanaan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Nagari	Anggota
	Kasi Aset dan Kekayaan Nagari	Anggota
	Pelaksana pada DPMD/N	Anggota
<b>18.</b>	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>	
	Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perhubungan	Sekretaris
	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Anggota
	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Anggota
	Kepala Bidang Prasarana	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Lalu Lintas	Anggota
	Kasi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana	Anggota
	Kasi Pengujian Sarana	Anggota
	Kasi Angkutan	Anggota
	Kasi Pengoperasian Prasarana	Anggota
	Kasi Perawatan Prasarana	Anggota

	Kasi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan	Anggota
	Kasi Lingkungan Perhubungan	Anggota
	Kasi Keselamatan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Perhubungan	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>19.</b>	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN</b>	
	Kepala DLHPP	Ketua
	Sekretaris DLHPP	Sekretaris
	Kabid Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pertamanan	Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kabid Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasi Perencanaan, Pengkajian dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Operasional Penanganan Sampah	Anggota
	Kasi Pengelolaan Limbah dan Sampah	Anggota
	Kasi Pertamanan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Anggota
	Kasi Pengendalian Pencemaran Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Penataan Hukum Lingkungan Hidup	Anggota
	Kasi Perumahan	Anggota
	Kasi Kawasan Permukiman	Anggota
	Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Anggota
	Analisis Lingkungan Hidup	Anggota
	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	Anggota
	Pelaksana pada DLHPP	Anggota

<b>20.</b>	<b>DINAS PERTANIAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN</b>	
	Kepala Dinas Tanhorbun	Ketua
	Sekretaris Tanhorbun	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan dan Aset	Anggota
	Kabid Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Pangan	Anggota
	Kabid Tanaman Hortikultura	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Holtikultura	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Holtikultura	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Holtikultura	Anggota
	Kabid Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kasi Produksi Tanaman Perkebunan	Anggota
	Kabid Sarana,Prasarana,Pembiayaan dan Penyuluhan	Anggota
	Kasi Penyuluhan	Anggota
	Kasi Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian	Anggota
	Kasi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan	Anggota
	Pelaksana pada Distanhorbun	Anggota
<b>21.</b>	<b>DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</b>	
	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Ketua
	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Sekretaris
	Kabid Perbibitan dan Produksi	Anggota
	Kabid Keswan,Kesmavet,Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kabid. Sarana dan Prasarana	Anggota
	Kabid Penyuluhan	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota

	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Kasi Non Ruminansia	Anggota
	Kasi Kasi Ruminansia	Anggota
	Kasi Perbibitan	Anggota
	Kasi Kesmavet	Anggota
	Kasi Kesehatan Hewan	Anggota
	Kasi Pengolahan dan Pemasaran	Anggota
	Kasi Pakan	Anggota
	Kasi Pembiayaan dan Investasi	Anggota
	Kasi Lahan dan Irigasi	Anggota
	Kasi Kelembagaan	Anggota
	Kasi Metode dan Infomasi	Anggota
	Kasi Ketenagaan	Anggota
	Pelaksana pada Disnakkeswan	Anggota
<b>22.</b>	<b>DINAS PERIKANAN</b>	
	Kepala Dinas Perikanan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perikanan	Sekretaris
	Kabid Pengembangan Sumberdaya Perikanan	Anggota
	Kabid Pemberdayaan Usaha Perikanan	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kabid Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Pengelolaan Kawasan Budidaya, Tata Pemanfaatan Air, Lahan dan Pelestarian Plasma Nutiah	Anggota
	Kasi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota
	Kasi Pengendalian Mutu Pembudiyaan Ikan	Anggota
	Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan	Anggota
	Kasi Jaminan Perlindungan Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Penguatan Daya Saing Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Peningkatan SDM Pelaku Usaha Perikanan	Anggota
	Kasi Kemitraan Usaha dan Fasilitasi Perizinan Perikanan	Anggota
	Kasi Kelembagaan, Pendampingan dan Koordinasi Penyuluhan Perikanan	Anggota

	Pelaksana pada Dinas Perikanan	Anggota
<b>23.</b>	<b>DINAS PANGAN</b>	
	Kepala Dinas Pangan	Ketua
	Sekretaris Dinas Pangan	Sekretaris
	Kabid Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	Anggota
	Kabid Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasi Ketersediaan Pangan	Anggota
	Kasi Distribusi dan Harga Pangan	Anggota
	Kasi Kerawanan Pangan	Anggota
	Kasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan	Anggota
	Kasi Pengembangan Pangan Lokal	Anggota
	Kasi Keamanan Pangan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pangan	Anggota
<b>24.</b>	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Ketua
	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sekretaris
	Kabid Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasubag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Perpustakaan dan Kearsipan	
	Kasi Deposit dan Pelestarian Bahan Pustaka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Promosi dan Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengembangan, Pengolahan Bahan Pustaka dan TIK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Dinamis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota



	Kasi Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Arsip Statis dan Layanan Informasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pembinaan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Kasi Pengawasan Perpustakaan dan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
	Fungsional Pustakawan	Anggota
	Fungsional Kearsipan	Anggota
	Pelaksana pada Dinas Pustaka dan Kearsipan	Anggota
<b>25.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>	
	Kepala Bapelitbang	Ketua
	Sekretaris Bapelitbang	Sekretaris
	Kabid Ekonomi Penelitian dan Pengembangan	Anggota
	Kabid SDM, Sosbud dan Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kabid Perencanaan, Data, Pengendalian dan Evaluasi Bapelitbang	Anggota
	Kabid Infrastruktur, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Program Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bapelitbang	Anggota
	Kasubag Keuangan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pertanian dan Perikanan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perindustrian, Perdagangan, UMK, Penanaman Modal dan Pariwisata Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Perencanaan dan Pendanaan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pemerintahan Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sosial Budaya Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Sumber Daya Manusia Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Infrastruktur Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengembangan Wilayah Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Lingkungan Hidup Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bapelitbang	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasubid Data dan Informasi Bapelitbang	Anggota
	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Bapelitbang	Anggota
	Pelaksana pada Bapelitbang	Anggota
<b>26.</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM</b>	
	Kepala BKPSDM	Ketua
	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris
	Kabid Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Teknis	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Manajerial ASN	Anggota
	Kasubid Pendidikan dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
	Kabid Pengembangan dan Disiplin ASN	Anggota
	Kasubid Kepangkatan	Anggota
	Kasubid Mutasi	Anggota
	Kasubid Displin ASN	Anggota
	Kabid Informasi Pengadaan dan Status PNS	Anggota
	Kasubid Status ASN	Anggota
	Kasubid Informasi ASN	Anggota
	Kasubid Formasi dan Pengadaan ASN	Anggota
	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Pelaksana pada BKPSDM	Anggota
<b>27.</b>	<b>BADAN KEUANGAN</b>	
	Kepala Badan Keuangan	Ketua
	Sekretaris Badan Keuangan	Sekretaris
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
	Kabid Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perbendaharaan Daerah	Anggota

	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Daerah	
	Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
	Kabid Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Anggota
	Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 1 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 2 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Kasubid 3 Bid. Pengelolaan Pendapatan Daerah	Anggota
	Pelaksana pada Badan Keuangan	Anggota
<b>28.</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	
	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Ketua
	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Sekretaris
	Kabid Ideologi Dan Wasbang	Anggota
	Kabid Politik Dalam Negeri	Anggota
	Kabid Kewaspadaan Dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kabid Perlindungan Masyarakat	Anggota
	Kasubag Penyusunan Program	Anggota
	Kasubag Umum Dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubid Bina Ideologi	Anggota
	Kasubid Bina Wasbang	Anggota

	Kasubid Bintah, Eksosbud Dan Agama	Anggota
	Kasubid Penanganan Konflik dan Pembinaan Masyarakat	Anggota
	Kasubid Bina Potensi Satuan LINMAS	Anggota
	Kasubid Pengarahan dan Pengendalian Satuan LINMAS	Anggota
	Kasubid Hal Dan Fasilitas Pemilu	Anggota
	Kasubid Fasilitas Parpol Dan Ormas	Anggota
	Pelaksana pada Badan Kesbangpol	Anggota
<b>29.</b>	<b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>	
	Kepala Pelaksana BPBD	Ketua
	Sekretaris BPBD	Sekretaris
	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kabid Kedaruratan dan Logistik	Anggota
	Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Anggota
	Kasubag Program dan Pelaporan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasi Pencegahan	Anggota
	Kasi Kesiapsiagaan	Anggota
	Kasi Kedaruratan	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Rehabilitasi	Anggota
	Kasi Rekonstruksi	Anggota
	Pelaksana pada BPBD	Anggota
<b>43.</b>	<b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ACHMAD DARWIS</b>	
	Direktur RSUD dr. Achmad Darwis	Ketua
	Sekretaris RSUD dr. Achmad Darwis	Sekretaris
	Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Logistik	Anggota
	Kepala Bidang Pelayanan Penunjang dan Promosi	Anggota
	Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan	Anggota
	Kasi Sarana Prasarana	Anggota
	Kasi Logistik	Anggota
	Kasi Pelayanan Penunjang	Anggota

	Kasi Pelayanan Promosi	Anggota
	Kasi Pelayanan Medis	Anggota
	Kasi Pelayanan Perawatan	Anggota
	Kasubag Keuangan	Anggota
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
	Pelaksana pada RSUD Achmad Darwis	Anggota
<b>30.</b>	<b>KECAMATAN GUGUAK</b>	
	Camat Guguk	Ketua
	Sekretaris Camat Guguk	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Guguk	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>31.</b>	<b>KECAMATAN KAPUR IX</b>	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota
<b>32.</b>	<b>KECAMATAN MUNGKA</b>	
	Camat Mungka	Ketua
	Sekretaris Camat Mungka	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Mungka	Anggota
<b>33.</b>	<b>KECAMATAN SULIKI</b>	
	Camat Suliki	Ketua
	Sekretaris Camat Suliki	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Suliki	Anggota
<b>34.</b>	<b>KECAMATAN BUKIK BARISAN</b>	
	Camat Bukik Barisan	Ketua
	Sekretaris Camat Bukik Barisan	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Bukik Barisan	Anggota
<b>35.</b>	<b>KECAMATAN GUNUANG OMEH</b>	
	Camat Gunuang Omeh	Ketua
	Sekretaris Camat Gunuang Omeh	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Gunuang Omeh	Anggota
<b>36.</b>	<b>KECAMATAN LUAK</b>	
	Camat Luak	Ketua
	Sekretaris Camat Luak	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Luak	Anggota
<b>37.</b>	<b>KECAMATAN KAPUR IXGO HALABAN</b>	
	Camat Kapur IXgo Halaban	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IXgo Halaban	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IXgo Halaban	Anggota
<b>38.</b>	<b>KECAMATAN HARAU</b>	
	Camat Harau	Ketua
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Sekretaris Camat Harau	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota

	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Harau	Anggota
<b>39.</b>	<b>KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI</b>	
	Camat Situjuh Limo Nagari	Ketua
	Sekretaris Camat Situjuh Limo Nagari	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Situjuh Limo Nagari	Anggota
<b>40.</b>	<b>KECAMATAN AKABILURU</b>	
	Camat Akabiluru	Ketua
	Sekretaris Camat Akabiluru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Akabiluru	Anggota
<b>41.</b>	<b>KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU</b>	
	Camat Pangkalan Koto Baru	Ketua
	Sekretaris Camat Pangkalan Koto Baru	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota



	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
<b>No.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Anggota
<b>42.</b>	<b>KECAMATAN KAPUR IX</b>	
	Camat Kapur IX	Ketua
	Sekretaris Camat Kapur IX	Sekretaris
	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota
	Kasubag Keuangan Perencanaan dan Evaluasi	Anggota
	Kasi Pemerintahan	Anggota
	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
	Kasi Ketenteraman dan Ketertiban	Anggota
	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
	Kasi Pelayanan	Anggota
	Pelaksana pada Kecamatan Kapur IX	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak

Pada Tanggal 08 November 2019

